



**QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kota Langsa tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892) ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran. 9...

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
10. Keputusan Bersama MENPAN dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB / MENPAN /9 / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 08 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA LANGSA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa ;
5. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa yang berbentuk Badan dan Kantor sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa yang berbentuk Badan ;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa yang berbentuk Kantor ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahliannya.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**Pasal 2**

Dengan Qanun ini di bentuk dan ditata Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Badan Pengawas Daerah
5. Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (BPK RSUD) Kota Langsa
6. Kantor Kelautan dan Perikanan
7. Kantor Tata Kota dan Bangunan
8. Kantor Pemadam Kebakaran
9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
10. Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik

**BAB III**  
**ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**Bagian Pertama**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**Paragraf 1**

**Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

**Pasal 3**

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian Daerah.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perencanaan pengadaan dan pengembangan kepegawaian daerah ;
- d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan SDM kepegawaian daerah ;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma standar dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
- h. Menetapkan kebijakan teknis dibidang, pendidikan dan pelatihan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
- i. Melaksanakan kerja sama dengan Instansi lain yang menyangkut bidang pendidikan dan pelatihan ;

- j. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, pegawai keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan badan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Langsa terdiri dari:
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan ;
  - d. Bidang Mutasi Pegawai ;
  - e. Bidang Diklat ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Penegakan Disiplin.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan membawahi:
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai ;
  - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai
- (4) Bidang Mutasi Pegawai membawahi:
  - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan ;
  - b. Sub Bidang Pemberhentian, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai
- (5) Bidang Diklat membawahi:
  - a. Sub Bidang Diklat Perjenjangan ;
  - b. Sub Bidang Diklat Fungsional ;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Qanun ini.

## **Bagian Kedua**

### **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 8**

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pengelola Keuangan Daerah.

## **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pembinaan serta pengendalian keuangan daerah;
- c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, pegawai keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan badan;
- d. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Bagian Tata Usaha ;
  - c. Bidang Anggaran ;
  - d. Bidang Pendapatan Daerah ;
  - e. Bidang Akuntansi ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
- (3) Bidang Anggaran membawahi:
  - a. Sub Bidang Anggaran, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan ;
  - b. Sub Bidang Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- (4) Bidang Pendapatan Daerah membawahi:
  - a. Sub Bidang Pendapatan, Pendaftaran dan Penetapan ;
  - b. Sub Bidang Penagihan
- (5) Bidang Akuntansi membawahi:
  - a. Sub Bidang Verifikasi, Pencacatan Laporan Keuangan ;

- b. Sub Bidang Administrasi Asset Daerah
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampirana II Qanun ini.

### **Bagian Ketiga**

## **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 11**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 12**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pola dasar pembangunan daerah (Poldas) dan program pembangunan daerah (Propeda) serta rencana strategis (Renstra) ;
- b. Penyusunan program pembangunan tahunan daerah (Propetada);
- c. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan pada lembaga teknis daerah, dinas-dinas daerah dan satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kota ;
- d. Penyusunan RAPBD tentang pembangunan, bersama BPKD dengan koordinasi Sekretaris Daerah ;
- e. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian dan pengembangan ;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah ;
- g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, pegawai keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan badan;
- h. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Bagian Tata Usaha
  - c. Bidang Penelitian dan Data
  - d. Bidang Fisik dan Prasarana
  - e. Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan ;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program
- (3) Bidang Penelitian dan Data membawahi:
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sistem Perencanaan ;
  - b. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan
- (4) Bidang Fisik dan Prasarana membawahi:
  - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kependudukan ;
  - b. Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Tata Ruang, Tata Guna Tanah
- (5) Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya membawahi:
  - a. Sub Bidang Agama, Pendidikan Sosial Budaya dan Kesehatan, Kesra ;
  - b. Sub Bidang Pertanian, Industri dan Perdagangan
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Qanun ini.

**Bagian Keempat**

**BADAN PENGAWAS DAERAH**

**Paragraf 1**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 15**

Badan Pengawas Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 16**

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pengawas Daerah.

## **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari pelaksanaan tugas perangkat daerah ;
- c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan pelaksanaan tugas perangkat daerah ;
- d. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan Pengawas ;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan ;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, pegawai keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan badan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari ;
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan;
  - d. Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Perekonomian;
  - e. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemerintahan, Keagrariaan dan Pembangunan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan;
  - b. Sub Bidang Pemerintahan Gampong/Kelurahan.
- (4) Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Perekonomian terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Keuangan dan Perekonomian ;
  - b. Sub Bidang Perlengkapan.

- (5) Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Kepegawaian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  - b. Sub Bidang Pembinaan Kepegawaian
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Qanun ini.

## **Bagian Kelima**

### **BPK RSUD KOTA LANGSA**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 19**

Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 20**

Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah.

##### **Pasal 21**


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, BPK RSUD Kota Langsa mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- c. Penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan ;
- d. Penyelenggaraan pendidikan, pendidikan dokter spesialis dan pelatihan dalam bidang kesehatan ;
- e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan ;
- f. Penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- g. Penyelenggaraan penunjang medis ;
- h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, pegawai keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan badan;
- i. Melaksanakan ...

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 22

- (1) BPK RSUD Kota Langsa terdiri dari ;
  - a. Direktur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Medis;
  - d. Bidang Keperawatan;
  - e. Bidang Penunjang Medis;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Instalasi;
  - h. Satuan Pengawas Intern;
  - i. Dewan Penyantun.
- (2) Sekretariat membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Medis membawahi:
  - a. Sub Bidang Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral;
  - c. Sub Bidang Rekam Medis dan Pengolahan Data.
- (4) Bidang Keperawatan membawahi:
  - a. Sub Bidang Rawat Jalan dan Rawat Inap;
  - b. Sub Bidang Rawat Darurat, Intensif, Bedah Sentral dan Etika Profesi;
  - c. Sub Bidang Logistik Keperawatan.
- (5) Bidang Penunjang Medis membawahi:
  - a. Sub Bidang Penunjang Medis;
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Sub Bidang Informasi/Promosi dan Upaya Rujukan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- (7) Instalasi terdiri dari :
  - a. Instalasi Rawat Jalan;
  - b. Instalasi Rawat Inap;
  - c. Instalasi Gawat Darurat;
  - d. Instalasi Rawat Intensif;
  - e. Instalasi Bedah Sentral;
  - f. Instalasi Radiologi;
  - g. Instalasi Farmasi;

h. Instalasi...

- h. Instalasi Gizi;
  - i. Instalasi Rehabilitasi Medis;
  - j. Instalasi Patologi Klinik;
  - k. Instalasi Patologi Anatomi;
  - l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- (8) Satuan Pengawas Intern
- (9) Dewan Penyantun.
- (10) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (BPK RSUD) Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran V Qanun ini.

## **Paragraf 2**

### **Dewan Penyantun**

#### **Pasal 23**

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat;
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi BPK RSUD Kota Langsa dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ;
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Walikota melalui BPK RSUD Kota Langsa untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

## **Paragraf 3**

### **Satuan Pengawas Intern**

#### **Pasal 24**

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BPK RSUD Kota Langsa ;
- (2) Satuan Pengawas Intern berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;
- (3) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

## **Paragraf 4**

### **Sumber Dana dan Pertanggung Jawaban Dana Rumah Sakit**

#### **Pasal 25**

Sumber dana BPK RSUD Kota Langsa berasal dari Pemerintah, Pemerintah Kota Langsa, sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.

## **Pasal 26**

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Direktur BPK RSUD Kota Langsa mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat rencana penerimaan dan rencana pengeluaran secara rinci dan akuntabel untuk satu tahun anggaran;
- (2) Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada RENSTRAPEDA yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara terkonsolidasi antara semua sumber pembiayaan ;
- (3) Rencana penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun didalam jenis kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan disampaikan kepada Walikota Langsa melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai ;
- (4) Jumlah anggaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah mendapat pengesahan Walikota merupakan target penerimaan dan batas tertinggi masing-masing pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.

## **Pasal 27**

- (1) Pengeluaran Fungsional BPK RSUD Kota Langsa digunakan untuk membiayai :
  - a. Kegiatan Operasional;
  - b. Kegiatan Pemeliharaan;
  - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
  - d. Pemberian Perangsang (Insentif Kesejahteraan Karyawan).
- (2) Pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disahkan oleh Walikota.
- (3) Dalam keadaan darurat direktur diberi wewenang untuk melakukan pengadaan barang-barang kebutuhan operasional secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan biaya tersebut tidak termasuk dalam rencana yang telah disusun.
- (4) Dalam pelaksanaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung tanggal transaksi, direktur harus membuat pertanggungjawaban kepada BPKD Kota Langsa untuk mendapat pengesahan.

## **Pasal 28**

Setiap akhir tahun anggaran Direktur BPK RSUD Kota Langsa menyampaikan laporan tentang pelaksanaan BPK RSUD Kota Langsa kepada Walikota.

## **Paragraf 5**

### **Pengembangan Pelayanan**

#### **Pasal 29**

- (1) BPK RSUD Kota Langsa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan ;
- (2) Hasil keuntungan dari kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan fungsional ;
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tugas pokok BPK RSUD Kota Langsa ;
- (4) Bentuk, syarat, prosedur dan tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 30**

Untuk mendukung kegiatan BPK RSUD Kota Langsa dalam mencapai maksud dan tujuan :

- a. Berhak menerima pembayaran dari hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian dibidang kesehatan dan hasil usaha-usaha lain yang sah ;
- b. Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan Rumah sakit dan usaha lain merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ;
- c. Penerimaan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 6**

### **Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 31**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BPK RSUD Kota Langsa, diadakan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan dan penatausahaan ;
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Tim Dewan Penyantun ;
- (3) Tugas dan keanggotaan Tim Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Langsa.

## **Paragraf 7**

### **Pelayanan Islami**

#### **Pasal 32**

Semua tindakan medik dan pelayanan asuhan keperawatan yang dilaksanakan oleh BPK RSUD Kota Langsa dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip yang Islami.

## **Bagian Keenam**

### **KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 33**

Kantor Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 34**

Kantor Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.

##### **Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kantor Kelautan dan Perikanan Kota Langsa mempunyai fungsi :


- a. Penyiapan perumusan perencanaan dan pengendalian serta pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas, budidaya dan penangkapan serta pengembangan produksi hasil perikanan ;
- b. Pelaksanaan perumusan perencanaan dan pengendalian serta pelaksanaan perlindungan kelestarian hutan bakau (Mangrove) serta sumber daya kelautan dan perikanan lainnya ;
- c. Pelaksanaan perumusan perencanaan dan pengendalian serta pelaksanaan pengembangan usaha kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil ;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan serta perizinan pengelola sumber daya perikanan dan kelautan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 36**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kelautan dan Perikanan Kota Langsa terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pesisir dan Perairan ;
  - d. Seksi Perikanan Budidaya ;

e. Seksi ....

- e. Seksi Perikanan Tangkap ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kelautan dan Perikanan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Qanun ini.

**Bagian Ketujuh**  
**KANTOR TATA KOTA DAN BANGUNAN**

**Paragraf 1**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 37**

Kantor Tata Kota dan Bangunan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 38**

Kantor Tata Kota dan Bangunan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Tata Kota dan Bangunan.

**Pasal 39**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Kantor Tata Kota dan Bangunan Kota Langsa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian izin sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah di bidang Penataan Kota dan Bangunan ;
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan sesuai dengan tugas pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan pola rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa yang telah ditetapkan ;
- d. Mengembangkan dan mengawasi kegiatan perencanaan dan pemekaran kota dari hal-hal yang merusak serta kemungkinan penyimpangan pola dasar yang ditetapkan dalam menuju pengembangan kota yang teratur ;
- e. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian, perencanaan serta mengembangkan kota dalam rangka realisasi rencana induk kota ;
- f. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan kota serta berencana dan memberikan pelayanan terhadap permohonan rencana dan situasi bangunan ;
- g. Mengevaluasi dan merivisi serta mengembangkan rencana induk dan seterusnya.

- h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, pegawai keuangan, perlengkapan/peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan kantor.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 40**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Tata Kota dan Bangunan Kota terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan ;
  - d. Seksi Pemanfaatan Ruang Kota dan Perizinan ;
  - e. Seksi Pemetaan, Pengukuran dan Pengawasan ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Tata Kota dan Bangunan Kota Langsung sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Qanun ini.

## **Bagian Kedelapan**

### **KANTOR PEMADAM KEBAKARAN**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 41**

Kantor Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 42**

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pemadam Kebakaran.

#### **Pasal 43**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Melaksanakan .....

- b. Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran dan menanggulangi bencana alam lainnya ;
- c. Melaksanakan pemeliharaan, pembinaan teknis atas penggunaan fasilitas dan alat-alat pemadam kebakaran ;
- d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai akibat kebakaran dan bencana alam ;
- e. Membina dan mengkoordinasikan kegiatan teknis dan operasional tenaga sukarela ;
- f. Melaksanakan kerja sama dengan instansi lain dalam meningkatkan kualitas dan ketrampilan petugas kebakaran ;
- g. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian alat-alat pemadam api, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran ;
- h. Memberikan petunjuk-petunjuk dan mengarahkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi bahaya kebakaran ;
- i. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kantor ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 44**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Operasi dan Siaga ;
  - d. Seksi Pemeliharaan dan Racun Api ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Qanun ini.

## **Bagian Kesembilan**

### **KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 45**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 46**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **Pasal 47**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja ;
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kualitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja ;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah ;
- d. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan kantor ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 48**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Operasional dan Pengawasan;
  - d. Seksi Penyidikan dan Penindakan
  - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Qanun ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**KANTOR INFORMASI KOMUNIKASI DAN PDE**

**Paragraf 1**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 49**

Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 50**

Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik.

**Pasal 51**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :


- a. Menetapkan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
- b. Menyusun rencana dan program di bidang pengolahan data elektronik ;
- c. Penyusunan dan analisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
- d. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- e. Pengendalian arus data masukan dan keluaran pengoperasian komputer penyimpanan data, penyediaan dan penggunaan perangkat keras/lunak komputer ;
- f. Pemberian bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah ;
- g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan kantor;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 52**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolaha Data Elektronik Kota Langsa terdiri dari :

a. Kepala 

- a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Informasi dan Komunikasi ;
  - d. Seksi Manajemen Pendayagunaan Sistem Informatika ;
  - e. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kota Langsa, sebagaimana tercantum dalam lampiran X Qanun ini.

#### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 53**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

##### **Pasal 54**

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**


#### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Eselon Lembaga Teknis Daerah**

##### **Pasal 55**

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.b ;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a ;

(3) Kepala...

- (3) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Jabatan Eselon IV.a

## **Bagian Kedua**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 56**

- (1) Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan Baperjakat;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota setelah mendapat pertimbangan Baperjakat ;
- (3) Tata cara usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 57**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 58**

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bawasda Kota Langsa, Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kota Langsa, Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Komunikasi dan PDE Kota Langsa, Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa, dan Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPK RSUD Langsa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

Penjabaran kewenangan tugas pokok dan fungsi Bagian, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Seksi Lembaga Teknis Daerah (LTD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 60**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 16 Maret 2007 M  
26 Shafar 1428 H

  
WALIKOTA LANGSA  
ZULKIELZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 16 Maret 2007 M  
26 Shafar 1428 H


Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
M. DJAKFAR DJUNED

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 4

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)  
 KOTA LANGSA


LAMPIRAN 1 : QANUN KOTA LANGSA  
 NOMOR 4 TAHUN 2007  
 TANGGAL 16 Maret 2007 M  
 26 Safar 1428 H



WALIKOTA LANGSA  
 ZULKHILTI ZANNON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 KOTA LANGSA


LAMPIRAN II : QANUN KOTA LANGSA  
 NOMOR 4 TAHUN 2007  
 TANGGAL 16 Maret 2007 M  
 26 Safar 1428 H



WALIKOTA LANGSA  
 ZULKHIZANNON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA LANGSA**


LAMPIRAN III : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TANGGAL 16 Maret 2007 M  
26 Safar 1428 H



WALIKOTA LANGSA  
ZUKIILIZANON


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGAWAS DAERAH  
KOTA LANGSA**

LAMPIRAN IV : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TANGGAL 16 Maret 2007 M  
26 Safar 1428 H



WALIKOTA LANGSA  
ZUJIKHILLI ZAINON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PELAYANAN KESEHATAN RSUD  
 KOTA LANGSA




LAMPIRAN V : QANUN KOTA LANGSA  
 NOMOR 4 TAHUN 2007  
 TANGGAL 16 Maret 2007 M  
 26 Safar 1428 H

WALIKOTA LANGSA  
 ZULKIFLI ZAINON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KOTA LANGSA


LAMPIRAN VI : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TANGGAL 16 Maret 2007 M  
26 Safar 1428 H



WALIKOTA LANGSA  
ZULKHILIZANNON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR TATA KOTA DAN BANGUNAN  
KOTA LANGSA


LAMPIRAN VII : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TANGGAL 16 Maret 2007 M  
26 Safar 1428 H



*Walikota Langsa*  
WALIKOTA LANGSA  
ZULKHIZANNON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA LANGSA**


LAMPIRAN VIII : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TANGGAL 16 Maret 2007 M  
26 Safar 1428 H



*WALIKOTA LANGSA*  
*ZUKRIH ZATNON*

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR INFORMASI KOMUNIKASI DAN PDE  
KOTA LANGSA**

LAMPIRAN X : QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TANGGAL 16 Maret 2007 M  
26 Safar 1428 H



**WALIKOTA LANGSA**  
*Zuikhlizannon*  
**ZUIKHLIZANNON**